

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DENGAN SELF DECLARE DI KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

Abdul Halim Nasution¹, Anizar², Rizki Maulana³, Wiene Surya Putra⁴

^{1,4)}Institut Syekh Abdul Halim Hasan

²⁾Institut Agama Islam Negeri Langsa

³⁾STAI Aceh Tamiang

email : abdulhalimnasution@ishlahiyah.ac.id

Abstrak

Artikel pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi minimnya sosialisasi dan pendampingan dalam sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil di Indonesia dengan *Self Declare*, sampai 17 Oktober 2024. Dengan sistem pendampingan dan sosialisasi, maka diharapkan pelaku usaha mikro kecil, mau dan tertarik untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal tersebut. Adapun target dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah : pertama mensosialisasikan sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil secara gratis, yang kedua adalah Mendampingi dan mengajarkan bagaimana mendaftarkan sertifikat halal bagi UMK melalui aplikasi SiHalal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi yaitu untuk mendeskripsikan dan memahami inti atau *essence* dari mengalami suatu fenomena dari sudut pandang partisipan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Parameter penelitiannya bersifat deskriptif dan analitis, sedangkan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis data kualitatif normatif.

Kata kunci : UMK, Sertifikat Halal, Self Declare

Abstract

This community service article is motivated by the lack of socialization and assistance in free halal certificates for micro and small business actors in Indonesia with Self Declare, until 17 October 2024. With a system of assistance and socialization, it is hoped that small micro businesses will be willing and interested in registering the halal certificate. The targets of this community service are: The first is to socialize halal certificates for Micro and Small Enterprises for free, the second is to assist and teach how to register halal certificates for MSEs through the SiHalal application. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. Phenomenological studies are to describe and understand the core or essence of experiencing a phenomenon from the participant's point of view, The research method used is the normative legal method. The research parameters are descriptive and analytical, while the main data source used in this research is secondary data, using data collection techniques through document research. Data analysis is carried out based on normative qualitative data analysis techniques.

Keywords: MSEs, Halal Certificate, Self Declare

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dalam Undang-undang ini hanya disebutkan secara umum yaitu pelaku usaha, tanpa terkecuali produk Usaha Mikro Kecil, sedangkan kita ketahui bersama produk yang dihasilkan oleh UMK adalah produk yang dibuat/diolah dengan skala Industri Rumah Tangga (IRT), Pernyataan Pelaku Usaha Mikro Kecil Pasal 4a poin 1 Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, ini *declaratoir*, karena pasal ini juga membuat kebingungan karena Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal, (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pemberian sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga lain.

Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah dalam pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat yang harus dipenuhi. Berbeda halnya dengan usaha mikro dan kecil, hanya mayoritas yang bisa mengajukan sertifikasi halal. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Biaya yang harus mereka bayar untuk pengaturan ini.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat halal.

Terkait pungutan iuran, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal tersebut kini tidak menjadi persoalan karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Cipta Kerja Jaminan Produk Halal telah diubah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, "Pasal 44 ayat (2) "Dalam hal permohonan sertifikasi Halal yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil tidak dipungut biaya." Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak ada lagi kendala dalam penagihan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh pelaku ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1). terhadap PPH dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, yang ketentuannya mengatur bahwa tempat, lokasi, dan perlengkapan PPH harus tetap bersih dan sehat, bebas dari pengotor, dan tidak mengandung barang tidak halal. Semua orang tahu bahwa usaha skala industri mikro dan kecil secara nasional dari segi lokasi, lokasi dan peralatan PPH selalu menjadi rumah utama bagi badan usaha.

Berkenaan dengan dua persoalan di atas, bagaimana mencapai tujuan penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, penerapan sertifikasi Halal pada produk pangan olahan mikro dan kecil. Badan usaha dapat berkembang dan beroperasi sesuai keinginannya, maka semua pihak mempunyai kewajiban baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugasnya, fungsinya.

Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) berada di bawah Kementerian Agama. Sedangkan aturan terbaru mengenai sertifikasi halal adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 pada 14 September 2021.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa "Produk yang dimasukkan, diedarkan, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal, artinya kewajiban sertifikasi sertifikasi halal ini bersifat wajib bagi semua produk, tanpa pengecualian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang dalam ketentuan perubahan tersebut disisipkan klausul yang mewajibkan usaha mikro dan kecil memiliki sertifikasi halal terhadap produk olahannya. Untuk memiliki/menempelkan label halal pada produk olahan tentunya harus ada sertifikat yang menyatakan bahwa produk tersebut dapat dinyatakan halal. Dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemberian sertifikasi Halal ditanggung oleh badan usaha, sedangkan bagi usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah. Institusi.

Sertifikasi halal merupakan pernyataan dan pengakuan kehalalan suatu produk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)¹, Auditor Halal yang kompeten di bidangnya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan sertifikasi Halal dan kemudian menentukan status Halal produk tersebut dalam bentuk sertifikasi Halal.

Sertifikasi halal melalui deklarasi sementara atau deklarasi mandiri dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku ekonomi khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengalami kesulitan dalam mencapai proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Konsep sertifikasi

halal sementara melalui deklarasi mandiri sebelum penerbitan sertifikasi halal merupakan fenomena penting dalam meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal. Berapa lama Proses sertifikasi halal saat ini, terbatasnya akses informasi dan keuangan juga menjadi kendala bagi UMK. Sertifikasi mandiri sebagai penjamin sementara produk halal juga dapat dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal (SPMHI), dimana pelaku industri makanan dan minuman dapat melakukan penelitian mandiri melalui pemasok laboratorium halal.²

Ada harapan dari beberapa pihak khususnya pemangku kepentingan dan pelaku UMKM agar peningkatan jumlah deklarasi mandiri sertifikasi halal dapat terwujud. Perlu adanya informasi dan teknik yang tepat agar dapat dengan cepat menerapkan pemahaman dan peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM di industri halal dan ekonomi digital global.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi yaitu untuk mendeskripsikan dan memahami inti atau essence dari mengalami suatu fenomena dari sudut pandang partisipan³. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Parameter penelitiannya bersifat deskriptif dan analitis, sedangkan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis data kualitatif normatif.

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Manfaat dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1. Mensosialisasikan sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil secara gratis.
2. Mendampingi dan mengajarkan bagaimana mendaftarkan sertifikat halal bagi UMK melalui aplikasi SiHalaL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Halal

Kata "halāl" dan "harām" merupakan istilah Al-qurān dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. "Hālal" secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata al-hāllu yang artinya "al-Ibāha" artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat⁴, Al-Jurjani menulis, kata "halāl" berasal dari kata al-hāllu yang berarti "terbuka" ("al-Fathū"). Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan⁵

Halal artinya diperbolehkan, diperbolehkan dan sesuai dengan hukum agama Islam. Halal juga berarti tidak haram atau dilarang oleh Allah SWT, baik karena sifatnya maupun haram karena proses (cara) pengumpulan dan pengumpulannya, seperti barang curian, penjarahan, korupsi, perjudian atau rentenir. Oleh karena itu yang dimaksud dengan halal adalah barang yang bukan barang haram dan dilarang oleh Allah SWT, ba ik haram sifat maupun prosesnya. Menurut Abū Ja'far al-Tabārī (224-310 H), lafaz halāl ("Halālān") berarti terlepas atau terbebas⁶, Islam dalam mengatur makanan halal dan haram sangat jelas dan tegas, karena merupakan menjadi bagian pengabdian manusia kepada Allah. Kata "halāl" dan "harām" merupakan istilah Al-qurān dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman.

Didalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa halāl artinya "tidak dilarang" dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya secara tegas dalam dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah boleh dipergunakan selama tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya segala sesuatu dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalālan dalam Al-Qur'ān dan Sunnah. Dengan demikian, segala sesuatu

yang ditegaskan kehalālannya atau tidak ditegaskan tetapi ada larangan, termasuk dalam wilayah halāl ataupun mubāh.⁷

Kehalālan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

Halāl dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halāl dan dibenarkan dalam Islam.

Halāl zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halāl untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'ān, yaitu : bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.⁸Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr.⁹

Halāl dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halāl yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara sha'ī. Halāl proses pengemasan, makanan harus dikemas dengan bahan halāl dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar shar'ī. Kriteria thayyib meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh

Implementasi Self Declare

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyebut ketetapan self declare produk halal dapat diimplementasikan pada Oktober 2021¹⁰ Ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait deklarasi halal sepihak atau biasa disebut self-declaration oleh UKM tidak boleh dipaksakan secara sembarangan oleh entitas komersial. Jalan meraih sertifikasi halal dengan deklarasi mandiri bukan berarti tidak melalui proses apa pun. Keputusan harus dibuat oleh orang-orang yang kompeten. Bahkan deklarasi mandiri atau sertifikat halal harus dikeluarkan untuk membantu masyarakat lebih memahami kehalalan produk. Ia menegaskan, memastikan halal bertujuan untuk melindungi keimanan umat Islam dalam konsumsi pangan. Oleh karena itu, produk yang beredar di pasar Indonesia harus bersertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasannya. Logo halal menjadi penting karena memudahkan konsumen muslim dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi. Sertifikat halal pada hakikatnya adalah dokumen peraturan mengenai kehalalan suatu produk tertentu, baik makanan, minuman, maupun kosmetik. Sertifikat halal tidak bisa dianggap murni administratif.¹¹

program prioritas Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Hadirnya skema self declare membuat kebingungan di beberapa daerah termasuk pemangku kebijakan yang selama ini terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal bagi UMKM. Pada umumnya, mereka hanya mengetahui tentang pengurusan sertifikasi halal dengan skema reguler. Keberadaan lembaga pendamping dan pendamping PPH yang terdaftar resmi di BPJPH diragukan keberadaannya di tengah masyarakat. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat di website resmi BPJPH dan rendahnya literasi para pemangku kebijakan membuat tugas pendamping PPH menjadi terganggu di lapangan. Berikut ini kami berikan informasi terkait perbedaan antara sertifikasi halal skema reguler dan self declare berlaku di Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus

lima puluh ribu rupiah). Sehingga total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada tanggal 4 Juni 2021. Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema reguler bisa memilih LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang terdaftar di BPJPH seperti PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, dan LPH lainnya. Selanjutnya, Auditor halal dari LPH akan visit ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan audit terkait PPH di perusahaan tersebut.

Sedangkan layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema self declare, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol Rupiah. Artinya pelaku UMK tidak membayar, alias gratis biaya layanan. Tarif layanan Rp0 atau gratis tersebut, bukan berarti bahwa proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan self declare, terdapat pembebasan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dianggarkan dari APBN, APBD, atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema self declare bisa memilih Lembaga Pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH seperti Ormas Islam, Perguruan Tinggi yang terakreditasi, dan Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan Hukum di Indonesia. Selanjutnya, Pelaku Usaha memilih nama Pendamping PPH yang akan mendampingi pelaku usaha dalam pendampingan PPH. Pendamping PPH dari Lembaga Pendamping akan visit ke lokasi pelaku usaha untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) terkait PPH di perusahaan tersebut.

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk seluruh produk yang diproduksi oleh UMK. Namun bagi pelaku usaha UMKM, mendapatkan sertifikasi halal masih terkendala lantaran faktor biaya. Pemerintah pun akhirnya memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM yang diatur dalam Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 4A UU Ciptaker disebutkan bahwa “Untuk pelaku Usaha Mikro, dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku UMK

Lalu bagaimana mekanisme pengurusan sertifikasi halal bagi UMK? Bahwa sertifikasi halal untuk UMK adalah self declare. Alurnya adalah pelaku UMK masuk ke laman ptsp.halal.go.id, lalu membuat akun SIHALAL.

Setelah membuat akun SIHALAL, pelaku usaha mengajukan self declare dengan melampirkan dokumen dan kemudian BPJPH menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Setelah itu BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen, dilanjutkan oleh verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH.

Selesai verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH, MUI akan melakukan sidang fatwa. Jika disetujui, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari akun SIHALAL.

Adapun syarat pelaku UMK yang dapat mendaftar program SEHATI tahun 2023 adalah:

- a. Memiliki NIB Berbasis Resiko
- b. Memiliki Omset tidak lebih dari 500 jt/tahun;
- c. Memiliki Outlet tidak lebih dari 1;
- d. Produk termasuk kepada kriteria produk dengan *Self Declare*;
- e. Proses pengolahan sederhana/rumahan;
- f. Mendaftar secara online melalui sihalal.

Panduan Proses Mendaftarkan Sertifikat Halal Jalur *Self Declare*

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat halal self declare dengan mengikuti alur pendaftaran melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha wajib membuat akun di laman ptsp.halal.go.id;
- b. Membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*). Sebagai referensi, berikut contoh format yang bisa kita gunakan. [Klik disini](#).
- c. Pelaku usaha diharuskan membuat pernyataan bahwa produknya sesuai dengan standar halal sehingga formulir bisa diverifikasi lebih lanjut
- d. Setelah itu verifikasi dan validasi akan didampingi oleh PPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama;

e. Apabila telah diverifikasi dan divalidasi, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Untuk mendapatkan validasi, pelaku usaha wajib melengkapi dokumen-dokumen berikut:

- Nomor Induk Berusaha yang bisa diakses di situs www.oss.go.id
- Dokumen penyedia hilal seperti SK Penetapan, KTP, dan daftar riwayat hidup
- Daftar nama produk dan bahan
- Dokumen SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
- Proses pengolahan produk
- Foto/video terbaru saat produksi
- Selanjutnya Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH; dan
- Langkah terakhir, pelaku usaha sudah dapat mengunduh Sertifikat Halal tersebut dari laman yang sudah diakses sebelumnya.

Struktur pelaksana kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini tersusun dari Kolaborasi dari Kampus STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, IAIN Langsa dan STAI Aceh Tamiang, dalam melakukan pendampingan dan penyuluhan sertifikat halal produk pelaku UMK, dengan tahapan kegiatan yang dilakukan Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, yang pelaksanaan kegiatannya Di Aula Kecamatan Sekerak, sebagai berikut :

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan Pentingnya Sertifikat Produk Halal Bagi UMK

No	Kegiatan	Metode	Output	Pelaksana
1	Memaparkan materi Etika Bisnis Islam	Ceramah dan Diskusi	Meningkatkan pemahaman pelaku UMK tentang etika berbisnis yang Islami	Tim PKM
2	Pre test materi label dan sertifikat halal	Kuesioner	Gambaran pengetahuan pelaku UMK tentang teori halal	Tim PKM
3	Penjelasan tentang prosedur dan tata cara pengurusan sertifikat halal produk	Penyiapan Dokumen	Meningkatkan pengetahuan pelaku UMK tentang tahapan pengurusan sertifikat halal dan dokumen yang perlu disiapkan	Tim PKM
4	Penjelasan tentang materi peran sertifikat halal dalam pemasaran produk UMK, utamanya untuk meningkatkan penjualan	Ceramah dan Diskusi	Meningkatnya pemahaman pelaku UMK tentang pentingnya sertifikat halal dalam pemasaran suatu produk, termasuk untuk meningkatkan minat beli	Tim PKM
	meningkatkan penjualan Serta Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal Melalui SiHalal		konsumen serta meningkatkan volume penjualan	
5	Post test materi label dan sertifikat halal	Kuesioner	Gambaran penguasaan pelaku UMK terkait materi label dan sertifikat halal	Tim PKM
6	Pembuatan laporan akhir pengabdian	Kompilasi seluruh bab, pengolahan data dan penggandaan laporan	Laporan Akhir	Tim PKM

Sumber : Data Diolah, 2023

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah dengan teknik diskusi interaktif dengan melibatkan seluruh peserta. Metode pelatihan ceramah digunakan dalam penyampaian materi tentang pentingnya sertifikasi halal produk, dan mengaplikasikannya sehingga bermanfaat bagi penjualan produk itu sendiri. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap materi literasi produk halal, semua peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Narasumber juga memberikan contoh nyata dari penerapan sertifikasi halal pada beberapa UMK di

Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, yang pelaksanaan kegiatannya Di Aula Kecamatan Sekerak.

Tahapan yang dilaksanakan dalam program kegiatan pengabdian ini adalah:

- a. Tim pelaksana mengajukan ijin pengabdian kepada Kampus dengan MoU dan MoA STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah dengan STAI Aceh Tamiang dan IAIN Langsa
- b. Tim pelaksana mengadakan penjadwalan kunjungan dengan pelaku UMK untuk menyesuaikan waktu
- c. Tim pelaksana datang pada beberapa UMK di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, yang pelaksanaan kegiatannya Di Aula Kecamatan Sekerak. Pelaku UMK diberikan informasi mengenai produk halal dan sertifikasi halal produk
- d. Pelaku UMK diberikan pemahaman tentang manfaat pengurusan sertifikasi halal produk
- e. Membuat laporan hasil kegiatan pengabdian

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul Sosialisasi Sertifikasi Halal Dengan Jalur Self Declare Bagi UMK di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, yang pelaksanaan kegiatannya di Aula Kecamatan Sekerak, telah berjalan dengan baik yang di laksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Tim Pelaksana

Sosialisasi Produk Halal dengan *Self Declare* UMK di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Dalam materi pertama juga dijelaskan beberapa produk yang wajib bersertifikat halal sesuai PP No. 39 tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Produk

Dalam memenuhi target capaian sertifikasi halal produk-produk di atas, tentu pemerintah tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat, pemerintah melalui BPJPH memerlukan waktu untuk mencapai target semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Adapun timeline yang telah ditetapkan pemerintah untuk memenuhi capaian produk yang wajib bersertifikat halal tersebut

Tabel 2 Timeline Sertifikasi Halal Indonesia

PRODUK	TIME LINE
--------	-----------


Makanan dan minuman	17 Okt 2019 - 17 Okt 2024
Obat Tradisional (Jamu) & Suplemen	17 Okt 2021 - 17 Okt 2026
Obat bebas dan Obat bebas terbatas	17 Okt 2021 - 17 Okt 2029
Obat keras, kecuali Psikotropika	17 Okt 2021 - 17 Okt 2034
Kosmetika, Produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika	17 Okt 2021 - 17 Okt 2026

Sumber: PP No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal Pasal 140 dan 141

Tabel 3. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Gratis

No	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Induk Berusaha (NIB) • Penyelia Halal
2	Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
3	Daftar Produk dan Bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku • Bahan tambahan • Bahan penolong
4	Proses Pengolahan Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi
5	Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (<i>self-declare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan sertifikat halal yang memuat: data Pelaku Usaha; nama dan jenis produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; proses pengolahan Produk; dan sistem jaminan produk halal • Surat pernyataan pelaku usaha

Setelah pelaku usaha UKM mengumpulkan dokumen-dokumen wajib untuk pendaftaran, maka pelaku usaha tinggal melakukan pendaftaran melalui <http://ptsp.halal.go.id> kemudian ikuti Langkah-langkah sebagaimana terdapat dalam gambar di bawah ini. Gambar Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)



Gambar 3. usaha UKM

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha yaitu:

- Calon penerima fasilitas SeHATI meng-*entry* data dan meng-*upload* dokumen persyaratan pada laman SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).
- Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)

c. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).

Pada langkah selanjutnya Pendamping PPH akan melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan Sertifikasi Halal, diantaranya:


a. Pendamping PPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pemeriksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi

Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

Aplikasi SIHALAL adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SIHALAL dapat diakses secara online melalui perangkat computer atau smartphone dengan akses internet. Adapun tutorial pendaftaran akun SIHALAL untuk pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- Ada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk
- Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL
- Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing.
- Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.

Tahap pendaftaran akun



Gambar 4 Tahap Pendaftaran Akun

Pelaku usaha (PU) akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan sebagaimana tampilan berikut



Gambar 5 Notifikasi Melalui Email

Tampilan Akun Pelaku Usaha (PU) setelah Login di SIHALAL

Gambar 6 Pengisian Data Pelaku Usaha

Kemudian Klik Pengajuan *Self-declare* dan isi sesuai contoh berikut

Gambar 7 Pengajuan Self-declare dan isi

Tahap selanjutnya adalah edit dan isi pengajuan permohonan sertifikat halal


Gambar 8 Tampilan edit dan isi pengajuan permohonan sertifikat halal

Kemudian upload surat permohonan dan surat pernyataan

1. Selanjutnya isi data penangung jawab usaha (pemilik usaha), nama dan alamat usaha, legalitas usaha (NPWP dan NIB), data dan alamat outlet usaha, daftar nama bahan (list of material) dan terakhir isi daftar nama produk.
2. Tahap selanjutnya adalah isi deskripsi proses produk halal dan alur pembuatan (proses produksi) produk anda
3. Tahap selanjurnya adalah upload ikrar/ pernyataan pelaku usaha

IKRAR/PERNYATAAN PELAKU USAHA

Gambar 9 Upload ikrar/ pernyataan pelaku usaha



Gambar 10 Pengisian Deklarasi Produk Halal

Tahap akhir adalah klik “Kirim” pengajuan sertifikasi halal



Gambar 11 Kirim Pengajuan Sertifikasi Halal

SIMPULAN

Setelah melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan Self Declare di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sisi pengetahuan pelaku UMK terkait label dan produk halal, serta keinginan mendaftarkan melalui jalur *Self Declare* ada perbedaan sebelum dan sesudah diadakan pendampingan, dimana menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM setelah diberikan pelatihan bagaimana caranya untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal bagi UMK.
2. Pelaku UMK dapat mengerti dan memahami tahapan proses pengurusan produk halal, apa saja dokumen yang diperlukan dan mengetahui instansi yang menjadi arah tujuan pengurusan
3. Pelaku UMK dapat memahami arti penting pengurusan sertifikat produk halal, dan mengerti pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMK

SARAN

Dalam menyampaikan masukan guna menyambung maksud dan tujuan dari hasil penelitian dan pengamatan peserta analisis dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Orang tua diharapkan lebih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya mengenai berbagai hal yang dialami anak dalam kesehariannya, baik berbagai hal yang dialami anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua diharapkan terbentuk hubungan batin yang kuat antara anak dan orang tua sehingga apabila terjadi benturan keinginan dapat diselesaikan dengan komunikasi positif, sehingga kekerasan anak dalam keluarga dapat dihindarkan.
2. Orang tua diharapkan memiliki self control atau pengendalian diri yang baik, yaitu apabila anak melakukan kesalahan ataupun perilaku anak menyimpang dari keinginan orang tua, agar tidak langsung membentak atau memukul anak, tetapi memberikan teguran dan pengarahan dengan tetap menjaga emosi.
3. Orang tua diharapkan dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak, karena proses pendidikan yang pertama sekali di peroleh anak dan berlangsung terus-menerus adalah pada lingkungan keluarga atau informal education.
4. Tanamkan sejak dulu pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya/berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan bimbingan dan nasihat kepada anak, guna mempersiapkan diri anak yang bermental tangguh.

5. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, sehingga timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang dilingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
6. Melaporkan kecurigaan terhadap adanya kekerasan terhadap anak kepada pimpinan masyarakat seperti kepala lingkungan, Tokoh masyarakat atau agama dan bisa langsung melaporkan kepada pihak berwajib maupun kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencegah agar angka tindakan kekerasan anak tidak semakin meningkat.
7. Pemerintah wajib melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku. Sosialisasi akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah wajib memberikan perhatian pada rehabilitasi anak yang menjadi korban, terutama pendampingan secara psikologis sehingga memulihkan cedera mental atau trauma yang dialami anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada Perguruan Tinggi STAI Syekh H.Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017)

Ali, Muchtar. "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016)

Arifin, Jawanto. "Pasar Industri Mamin Di Kota Pasuruan Terganjal Legalitas." *Www.Radar Bromo.Jawa Pos.Com.* Last modified 2022. Accessed July 14, 2022.

Giorgi, Amedeo P, and Barbro M Giorgi. "The Descriptive Phenomenological Psychological Method." (2003).

Ismail, A. Ilyas. *Manajemen Halal*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2021.

Jahar, Asep Saepudin, and Thalhah Thalhah. "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017)

Jogiyanto Hartono, Catur Sugiyanto, Ertambang Nahartyo, Fauzan Misra, Indra Bastian. *Strategi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Legowati, Diah Ayu, and Farah Nisa Ul Albab. "Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi Dan Brand Terhadap Purchase Intention Di Restoran Bersertifikasi Halal." *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2, no. 1 (2019)

Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage publications, 1994.

Nadha, Chairunnisa. "Self Declare Tetap Harus Ada MUI." *Www.Halalmui.Org.* Last modified 2021. Accessed July 16, 2022. <https://halalmui.org/main/self-declare-tetap-harus-ada-mui/>.

Nasrullah, M. (2015). Islamic Branding, Religiusitas dan keputusan konsumen terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2)

Qardhawi, Yusuf. *Al Halal Wal Haram Fi Al Islami*. Dar al Ma'arif, 1985.

Republika, Tim Infografis. "Tarif Sertifikasi Halal Self Declare Dan Reguler

Bagi UMK." *Www.Republika.Co.Id.* Last modified 2021. Accessed July 5, 2023. <https://www.republika.co.id/berita/r4t9ie366/tarif-sertifikasi-halal-self-declare-dan-reguler-bagi-umk>.

Syariah, Masyarakat Ekonomi. "Sosialisasi Self Declare Sertifikasi Halal Perlu Terus Dilakukan." *Www.Ekonomisyariah.Org.* Last modified 2021. Accessed July 5, 2023.

Salehudin, I., dkk, Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi dan Temuan Di Lapangan (Halal Marketing: Concept, Implication and Field Finding). *Dulu Mendengar Sekarang Bicara: Kumpulan Tulisan Ekonom Muda FEUI*,

Yuwana, S. I. P. (2020). Coronanomics: Strategi Revitalisasi UMKM Menggunakan Teknologi Digital di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 2(1)